



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

SINGARAJA

Website : <https://disperkimta.bulelengkab.go.id>, Email: [disperkimta@buleleng](mailto:disperkimta@buleleng)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 100.3.3./18.13//2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayan publik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan penunjukkan petugas layanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 nomor 12);
6. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Buleleng 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 110);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Layanan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2025.
- KEDUA** : Petugas Layanan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan/masyarakat dengan ramah dan profesional;
  - b. Memastikan bahwa semua layanan yang diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
  - c. Mengusulkan perbaikan atau inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada atasan;
  - d. Mengikuti pelatihan atau pembinaan yang diadakan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam bidang pelayanan;
  - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari pelanggan/masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



**NI Nyoman Surattini, ST.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670102 199803 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 100.3.3/18.13/1/2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

PETUGAS LAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Pande Nyoman Indra Mahardika	Petugas Layanan	
2.	Luh Ari Widiani, SM.	Petugas Layanan	
3.	Dwi Januangganiti, SE.	Petugas Layanan	

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



**Ni Nyoman Surattini, ST.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670102 199803 2 003

